



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA TAMPULANG DAN DESA RANGGA ILUNG  
KECAMATAN JENAMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa dengan Desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa;
  - b. bahwa penetapan batas Desa Tampulang dengan Desa Rangga Ilung telah disepakati oleh Pemerintah Desa Tampulang dengan Pemerintah Desa Rangga Ilung berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas Desa Nomor : 129/SETDA/AS.I-PEM/130/4/2020 Tanggal 20 April 2020 dan telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan tanggal 28 April 2020;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan Peta Penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tampulang dan Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TAMPULANG DENGAN DESA RANGGA ILUNG KECAMATAN JENAMAS.**

**BAB I**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
4. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.
10. Kanal Proyek Pengembangan Lahan Gambut yang disingkat Kanal PLG adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut 1 (satu) juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan.

## **BAB II**

### **BATAS DESA**

#### **Pasal 2**

Desa Tampulang terletak pada koordinat  $02^{\circ} 27' 16''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 32''$  BT

Batas Desa Tampulang meliputi :

- a. Batas Utara : Desa Rangga Ilung
- b. Batas Barat : Desa Sungai Jaya
- c. Batas Timur : Kelurahan Rantau Kujang dan Desa Rantau Bahuang
- d. Batas Selatan : Desa Tabatan

dan Desa Rangga Ilung terletak pada koordinat  $02^{\circ} 19' 49''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 26''$  BT

Batas Desa Rangga Ilung meliputi :

- a. Batas Utara : Desa Mahajandau
- b. Batas Barat : Desa Mahajandau
- c. Batas Timur : Kelurahan Rantau Kujang
- d. Batas Selatan : Desa Tampulang

### **Pasal 3**

Batas Desa Tampulang dengan Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas dimulai dari :

- a. Pertigaan batas Desa Rangga Ilung, Desa Tampulang dengan Kelurahan Rantau Kujang berada di Muara Kanal PLG yang ditandai oleh PABU-1 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 36.34''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 50.34''$  BT;
- b. PABU-1 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti As Kanal PLG sampai pada As Kanal PLG yang ditandai oleh PABU-2 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 40.78''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 35.65''$  BT;
- c. PABU-2 selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti As Kanal PLG sampai pada As Kanal PLG yang ditandai oleh PABU-3 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 32.92''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 11.1''$  BT; dan
- d. PABU-3 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti As Kanal PLG sampai pada As Kanal PLG yang ditandai oleh PABU-4 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 36.26''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 47.41''$  BT yang juga pertigaan batas Desa Tampulang, Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas dan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir.

### **Pasal 4**

PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai akibat dari perubahan nama Desa, penggabungan dan atau pemekaran Desa, perubahan status Desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 6**

Batas Desa dan koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimuat dalam Peta Batas Desa Tampulang dengan Desa Rangka Ilung Kecamatan Jenamas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 30 November 2021

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 30 November 2021


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**EDY PURWANTO**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021  
NOMOR 31**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETA BATAS DESA TAMPULANG  
DENGAN DESA RANGGA ILUNG  
KECAMATAN JENAMAS  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Lembar Peta :  
Tampulang : 62.04.01.2001  
dan Rangga Ilung : 62.04.01.2004

**DESA TAMPULANG DENGAN DESA RANGGA ILUNG  
KECAMATAN JENAMAS  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid UTM Zone 50 S  
Datum Ellipsoid : ..... Datum WGS 1984

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Peta Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500  
Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711  
Kalimantan Tengah

**KETERANGAN**

**Kota / Permukiman**

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Kampung

**Batas Administrasi**

**Jaringan Jalan**

- JRP - 1
- JRP - 2
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal

**Perairan**

- Sungai
- Danau

**Pilar Batas**

- Titik Batas Desa Terletak dengan Desa Rangga Ilung

**Garis Batas Desa**

- Garis Batas Desa Terhubung dengan Desa Rangga Ilung

**DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS  
DESA TAMPULANG DENGAN DESA RANGGA ILUNG  
KECAMATAN JENAMAS  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

PILAR	NAMA TITIK PILAR	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEODASIS	
		X	Y	URUTANG	BESUR
PABU 1	MUARA KAHAL PUG	266177	973430	2°24'36,34" LS	114°51'50,54" BT
PABU 2	AS KAHAL PUG	263723	973283	2°24'40,78" LS	114°51'35,05" BT
PABU 3	AS KAHAL PUG	262489	973573	2°23'31,92" LS	114°51'11,17" BT
PABU 4	AS KAHAL PUG	262375	973620	2°23'36,28" LS	114°51'47,41" BT

**SUMBER PETA:**

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 BIG Edisi Tahun 1991 - 2015 - 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 - 2018 - 2019
- Peta Lembaran Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2034
- Peta Permenagri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kab. Barito Prok. Kaleng dengan Kab. Babelia Prov. Kalted, Permenagri Nomor 37 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kab. Kapuas dengan Kab. Barito dan Permenagri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kab. Barito dengan Kab. Barito Prok. Kaleng dan Garis Batas Kabupaten Kab. Barito Prok. Kaleng dengan Kab. Hulu Sungai Utara Prok. Kalted

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**

